

8. Urusan Ketransmigrasian

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Transmigrasi Regional
 - a) Penyuluhan transmigrasi regional
 - b) Bimbingan petugas pendaftaran dan validasi minat transmigrasi
 - c) Penyiapan pelayanan penempatan calon transmigran
 - d) Fasilitasi Forum Mitra Makarya Muktitama

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Program Transmigrasi Regional
 - a) Penyuluhan transmigrasi di 60 lokasi yang diikuti oleh 1.500 orang peserta yang terdiri dari perangkat desa, kepala dusun dan tokoh masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM penyuluh pendaftar dan perencana bidang ketransmigrasian 50 orang.
 - b) Pembinaan bagi petugas Pos Pelayanan Transmigrasi (Posyantrans) 86 orang dan Petugas Teknis Pelayanan Penempatan Transmigrasi (PTP2T) 17 orang.
 - c) Pembekalan dan penyerahan bantuan modal kerja Rp55.000.000,00 dan peralatan kerja senilai Rp9.749.410,00 untuk 11 KK calon transmigran yang diberangkatkan dengan penempatan lokasi Satai Lestari SP.2 Pulau Maya, Kayong Utara, Kalimantan Barat 3 KK, lokasi UPT Gajah Mati SP.7 Sungai Menang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 4 KK dan lokasi UPT Jebus Jebus Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung 4 KK;
 - d) Pengecekan 3 (tiga) calon lokasi penempatan transmigrasi di Gajah Mati SP.7 Sungai Menang Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Satai Lestari SP.2 Kayong Utara Kalimantan Barat, Lokasi UPT Jebus Jebus Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung, dan terlaksananya Perjanjian Kerjasama Antar Daerah tentang Pelaksanaan Program Transmigrasi di 3 (tiga) lokasi yaitu Kabupaten Kayong Utara Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ogan Illir Propinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta monitoring transmigrasi

pasca penempatan tahun 2013 di Tanabang SP.7 Muara Kuang Ogan Ilir Sumatera Selatan.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, penyelenggara urusan transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketransmigrasian di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berjumlah 20 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan ketransmigrasian menurut golongan dan pendidikan sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan transmigrasi melalui program transmigrasi regional sebesar Rp589.898.950,00 realisasi Rp296.977.010,00 atau 50,34%. Karena terkendala aturan hibah kepada transmigran yang sudah berada di lokasi penempatan.

Persentase keluaran kegiatan hanya tercapai 77,04% karena salah satu kegiatan yaitu seleksi calon transmigran tidak dilaksanakan mengingat hasil seleksi tahun sebelumnya belum diberangkatkan akibat terbatasnya kuota pemerintah pusat, dan pemberangkatan calon transmigrasi yang direncanakan sejumlah 45 KK, terealisasi 11 KK. Realisasi pemberangkatan tidak optimal juga disebabkan karena lokasi penempatan di Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Selatan tidak siap sehingga Pemerintah Pusat tidak bisa mengeluarkan Surat Perintah Pemberangkatan (SPP).

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan transmigrasi dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Belum siapnya daerah tujuan transmigrasi dan terbatasnya kuota penempatan dari kementerian menyebabkan tidak terlaksananya seleksi calon transmigran dan penempatan sebagian calon transmigrasi. Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan daerah tujuan transmigrasi.